



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR **17** TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) *Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009* tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9), maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu standar pelayanan kesehatan yang gratis dan yang tidak gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Standar Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan *Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Propinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis yang selanjutnya disebut pelaksana pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik.
7. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan di Kelas III Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah yang tidak dipungut biaya, dan obat yang diberikan menggunakan obat generik.

8. Peserta program pelayanan kesehatan gratis adalah seluruh penduduk Luwu Timur yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain.
9. *Unit Pelayanan Kesehatan* adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Pengalokasian Dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
11. *Verifikasi* adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dari Tim Pengendali yang diajukan oleh Unit Pelayanan Kesehatan dengan mengacu pada standar penilaian klaim.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Inovatif;
- d. Cepat, Cermat dan Akurat;
- e. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- f. Profesional;
- g. Kendali mutu dan kendali biaya.

Pasal 3

Tujuan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis adalah :

- a. Meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan.
- c. Meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan rujukan spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

JENIS, TENAGA, SARAN DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan yang diberikan meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (dalam gedung) :
 1. Rawat Jalan Tingkat pertama (RJTP) ;
 - a) Pemeriksaan dan Konsultasi kesehatan
 - b) Pelayanan pengobatan dasar umum dan gigi

- c) Pelayanan laboratorium sederhana.
 - d) Tindakan medis sederhana.
 - e) Pelayanan KIA termasuk pemeriksaan Ibu Hamil dan Ibu Nifas
 - f) Pelayanan KB
 - g) Imunisasi
 - h) Pemberian obat-obat generik.
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) ;
- a) Pelayanan perawatan pasien
 - b) Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang medis lainnya
 - c) Tindakan medis yang dibutuhkan
 - d) Pemberian obat-obatan (generik)
 - e) Persalinan normal dan perawatan Nifas
3. Pelayanan gawat darurat (emergency) termasuk penanganan ObstetriNeonatal dan perawatan perbaikan gizi buruk.
4. *Pelayanan Kesehatan Luar Gedung ;*
- a) Pelayanan rawat jalan melalui Puskesmas Keliling (Roda 4 dan Roda 2)
 - b) Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah (Perkesmas)
 - c) Penyuluhan kesehatan
 - d) Imunisasi
 - e) Pelayanan ibu hamil melalui berbagai program kegiatan
 - f) Surveillance gizi
 - g) Kegiatan Sweeping
 - h) Pelayanan kesehatan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi puskesmas.
5. Pelayanan Ambulans (Rujukan ke RSUD I Lagaligo) ;
6. Operasional dan Manajemen Puskesmas;
- b. Pelayanan di Rumah Sakit :
1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) ;
- a. Konsultasi kesehatan pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/ umum
 - b. *Rehabilitasi medik*
 - c. Penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 - d. Tindakan medis kecil dan sedang
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
 - f. Pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya
 - g. Pemberian obat mengacu pada ketentuan
 - h. Pelayanan darah (3 bag/ kantong)
 - i. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.

2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);

- a. Akomodasi rawat inap pada kelas III
- b. Konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
- c. Pemegang diagnostik : Laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik
- d. Tindakan medis
- e. Operasi sedang dan besar
- f. Pelayanan rehabilitasi medik
- g. Perawatan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU dan PACU)
- h. Pemberian obat mengacu ketentuan
- i. Pelayanan darah (13 bag/ kantong)
- j. Bahan dan alat habis pakai
- k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit

3. Pelayanan gawat darurat (emergency)

4. Pelayanan Ambulans (Rujukan ke RS Regional)

Pasal 6

Sarana dan Prasarana Kesehatan ditempat pelayanan meliputi :

- a. Milik Pemerintah Daerah atau Swasta yang ditunjuk.
- b. Gedung Permanen.
- c. Puskesmas Keliling Roda 4 milik Pemerintah Daerah atas Swasta yang ditunjuk.
- d. Obat yang digunakan adalah obat generik.
- e. Alat dan bahan habis pakai yang digunakan adalah yang terdaftar.

Pasal 7

Tenaga yang melaksanakan pelayanan adalah :

- a. Tenaga Medis terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang memiliki izin praktek.
- b. Tenaga Keperawatan terdiri dari bidan dan perawat yang mempunyai izin praktek dan surat izin kerja.
- c. Tenaga Kesehatan lainnya yang telah terdaftar, terregistrasi, surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
- d. Tenaga penunjang non kesehatan sesuai kompetensinya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Pelayanan

Pasal 8

(1) Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

- (2) Pemberi Pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penduduk yang memperoleh pelayanan, wajib mengikuti syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan

Bagian Kedua
Pemberi Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pemberi Pelayanan berhak mendapatkan jasa atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan dan pembiayaan pelayanan Kesehatan dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengendali Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KEMITRAAN PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Sistem Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
DEKDA	
ASISTEN I	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

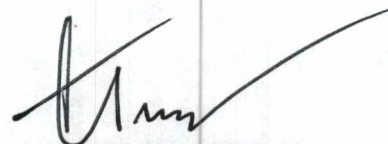
Ditetapkan di Malili,
Pada tanggal, 7 Mei 2010

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada Tanggal, 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 63